BAB IV

KE-*ḤUJJAH*-AN DAN PENYELESAIAN ḤADĪTH TENTANG MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN

A. Ke-*ḥujjah*-an Ḥadīth Larangan Meminang Pinangan orang Lain No. Indeks 1413.

Suatu *ḥadīth* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn ḥadīth*.

1. Ke-*Ṣaḥīḥ*-an *Sanad Ḥadīth*

Ke-*Ṣaḥīḥ*-an *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* ini akan dikaji dalam dua pembahasan, yaitu ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan*matn ḥadīth,* sebab sebuah *ḥadīth* dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* apabila kualitas *sanad* dan *matn* sama-sama bernilai *ṣaḥīḥ.* Sebelum melakukan penelitian *sanad ḥadīth*, akan dilampirkan terlebih dahulu teks *ḥadīth* beserta *sanad*-nya dari riwayat *Imām Muslim* no. indeks 1413.

حدّثنا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُبْنُ المُثَنَّى (واللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِالله أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنُ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ لاَيَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. وَلاَيَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. إِلاَّأَنْ يَأذَنَ لَهُ.[1]

> Telah menceritakan kepada kami Zuhayr bin Ḥarb dan Muḥammad bin al-Muthanna (dan Lafadnya dari Zuhair) keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Yaḥya dari ‘Ubaydillāh telah mengkhabarkan kepadaku Nāfi’ dari Ibn ‘Umar dari Nabī SAW bersabda janganlah membeli sesuatu yang

[1]Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrȳ, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz II (Beirut: Dār al-fikr, 2005), 4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> telah dibeli oleh sebagian yang lain, dan janganlah seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya kecuali ia memberi izin baginya.

Pada *ḥadīth* di atas terlihat bahwa *ḥadīth* tersebut terdapat beberapa perawi *ḥadīth* sebagai berikut:

a. Imām Muslim
b. Zuhayr bin Ḥarb
c. Muḥammad bin al-Muthannā
d. Yaḥya
e. ‘Ubaydillāh
f. Nāfi’
g. Ibnu ‘Umar

Berdasarkan dari hasil penelusuran *sanad ḥadīth* yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* tersebut, dari semua perawi terdapat hubungan duru dan murid, dan juga memungkinkan adanya pertemuan (*liqā’*), sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat tersebut bersambung (*muttaṣil*). Selain itu, setiap perawi yang meriwayatkan *ḥadīth* tersebut adalah perawi yang *thiqah, ‘ādil* dan *ḍābiṭ* , serta tidak ada komentar yang mencela mereka.

Pola penerimaan informasi dari perawi kepada perawi lainnya, dari *Imām Muslim*sampai *Ibnu ‘Umar* memakai *ṣīghat al-Taḥdīth, ḥaddathasā, ‘An, Akhbaranī,* dan selanjutnya dari *Ibnu ‘Umar* kepada *Nabī* menggunakan *ṣīghat al-taḥdīth “’An”.* Berdasarkan semua yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *sanad* dari *ḥadīth* riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* ini berkualitas *Ṣaḥīḥ.*

2. Ke-*Ṣaḥīḥ*-an *Matn Ḥadīth*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa *matn ḥadīth* dapat disimpulkan *ṣaḥīḥ* aapabila memenuhi kriteria, yakni tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan *ḥadīth* lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Ḥadīth ini diriwayatkan secara maknawi, karena terdapat perbedaan redaksi *matn* antara beberapa kitab *ḥadīth* namun nuansa dan tujuannya sama. Ada beberapa macam redaksi yang dipakai oleh perawinya, seperti kata *Lā yakhṭubu al-Rajulu* serta *Lā yakhṭubu Aḥadukum,* Jika *ḥadīth* ini dicermati dengan seksama, maka tidak terlihat adanya kejanggalan (shādh) atau hal-hal yang irrasional baik dari segi uslubnya maupun dari segi makna yang dikandungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ḥadīth* ini *ṣaḥīḥ*, apalagi didukung dengan shahid yang banyak.

Ḥadīth ini juga banyak didukung oleh *ḥadīth* yang lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, yakni dalam kitab *ḥadīth Bukhārī, Sunan Abū Dāwud, Sunan an-Nasāī, Sunan ad-Dārimȳ* dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal.* Dengan adanya *ḥadīth* pendukung tersebut dapat diketahui bahwa pelarangan tersebut terjadi ketika seorang perempuan dan walinya sudah menerima pinangan laki-laki pertama maka haram hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima pinangan laki-laki kedua. Supaya tidak terjadi permusuhan di antara mereka, sehingga tidak dapat menimbulkan perpecahan, memunculkan rasa dengki dalam iri hati diantara keluarga mereka.

Ḥadīth pertama ini memiliki *asbāb al-Wurūd* yang tidak disebutkan oleh periwayat, yaitu bahwa Nabi Saw pernah ditanya tentang seseorang yang meminang perempuan dan pinangannya sudah diterima oleh si perempuan tersebut. Tetapi, ketika datang lelaki lain yang ternyata lebih menarik hatinya, ia pun membatalkan pinangan laki-laki pertama. Dengan latar belakang inilah muncul *ḥadīth* tersebut.

Disebabkan *ḥadīth ṣaḥīḥ muslim* no. indeks 1413 ini telah memenuhi kriteria ke-*Ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan*matn ḥadīth*, maka *ḥadīth* tersebut berstatus *ṣaḥīḥ* . Melihat keadaan demikian demikian, maka bisa dikatakan bahwa kualitas *ḥadīth* di atas adalah *ṣaḥīḥ lidhātihi* dan secara otomatis *ḥadīth* ini dapat diterima dan diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Suatu *ḥadīth* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila telah memenuhi syarat ke-*Ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan*matn ḥadīth*. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa *ḥadīth ṣaḥīḥ muslim* no. indeks 1413 termasuk kategori *ḥadīth ṣaḥīḥ*, karena telah memenuhi kriteria ke-*Ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan*matn ḥadīth*, yaitu *sanad*-nya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah, ʻādil* dan *ḍabiṭ*, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung *shādh* dan *'illah*, tidak bertentangan dengan Alquran, *ḥadīth* lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, akal dan fakta sejarah.

Dengan demikian, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka *ḥadīth* tersebut termasuk *ḥadīth maqbūl ma'mūlun bihi* dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.

B. Ke-*ḥujjah*-an Ḥadīth Pembolehan Meminang Pinangan orang Lain No. Indeks 1480.

Suatu *ḥadīth* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila memenuhi syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn ḥadīth*.

1. Ke-*Ṣaḥīḥ*-an *Sanad Ḥadīth*

Ke-*Ṣaḥīḥ*-an *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* ini akan dikaji dalam dua pembahasan, yaitu ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan*matn ḥadīth,* sebab sebuah *ḥadīth* dapat dikatakan *ṣaḥīḥ*apabila kualitas *sanad*dan *matn*sama-sama bernilai *ṣaḥīḥ.* Sebelum melakukan penelitian *sanad ḥadīth*, akan dilampirkan terlebih dahulu teks *ḥadīth* beserta *sanad*-nya dari riwayat *Imām Muslim* no. indeks 1480.

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ .قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ, عَنْ فَاطِمَةَ بْنَتِ قَيْسٍ , أَنَّ أَبَا عَمْرِوبْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . وَهُوَ غَائِبٌ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: والله ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فَأَمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ. ثُمَّ قَالَ: تِلْكِ اِمْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي. اعْتَدَّى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرَتْ لَهُ, أَنَّ مُعَوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبَاجَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَمَالَ لَهُ. اَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَكَرِهْتُهُ . ثُمَّ قَالَ: اَنْكِحِي أُسَامَةَ , فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ الله فِيْهِ خَيْرًا, وَاغْتَبَطْتُ.[٢]

> Telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Yaḥya dia berkata; Saya membaca di hadapan Mālik dari ‘Abdullāh bin Yazīd mantan sahaya Al Aswad bin Sufyān, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fāṭimah binti Qays bahwa Abu ‘Amrū bin Hafṣtelah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul -pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia.

Pada *ḥadīth* di atas terlihat bahwa *ḥadīth* tersebut memiliki beberapa perawi *ḥadīth* sebagai berikut:

a. Imām Muslim

b. Yaḥya bin Yaḥya

[2]Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrȳ, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Bayt al-Ifkār al-Dawliyyah, 2005), 597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mālik

d. ‘Abdullāh bin Yazīd

e. Abī Salamah bin ‘Abd al-Raḥman

f. fāṭimah bint Qays

Berdasarkan dari hasil penelusuran *sanad ḥadīth* yang tercantum dalam kitab *ḥadīth Ṣaḥīḥ Muslim* tersebut, dari semua perawi terdapat hubungan guru dan murid, dan juga memungkinkan adanya pertemuan, sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat tersebut bersambung Selain itu, setiap perawi yang meriwayatkan *ḥadīth* tersebut adalah perawi yang *thiqah, ‘ādil* dan *ḍābiṭ* , serta tidak ada komentar yang mencela mereka.

Pola penerimaan informasi dari perawi kepada perawi lainnya, dari *Imām Muslim*sampai *Fāṭimah binti Qays* memakai *ṣīghat al-Taḥdīth, ḥaddathasā, ‘An, Qara’tu.* Berdasarkan semua yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *sanad* dari *ḥadīth* riwayat*Ṣaḥīḥ Muslim* ini berkualitas *Ṣaḥīḥ.*

2. Ke-*Ṣaḥīḥ*-an *Matn Ḥadīth*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II bahwa *matn ḥadīth* dapat disimpulkan *ṣaḥīḥ* aapabila memenuhi kriteria, yakni tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan *ḥadīth* lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥadīth ini juga banyak didukung oleh *ḥadīth* yang lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, yakni dalam kitab *ḥadīth Sunan Abū Dāwud, Sunan an-Nasāī.* Dengan adanya *ḥadīth* pendukung tersebut dapat diketahui bahwa pembolehan tersebut terjadi ketika seorang perempuan dan walinya belum menerima pinangan laki-laki pertama maka boleh hukumnya menerima pinangan laki-laki kedua atau ketiga.

Ḥadīth kedua ini tidak memiliki *asbāb al-Wurūd.* Adapun riwayat *ḥadīth* kedua adalah dimulai dari cerita seorang wanita yang hidup di masa *Rasūlullāh Saw* yang bernama *Fāṭimah binti Qays*yang mempunyai suami yang bernama *Abū 'Umar bin Ḥafṣ. Abū 'Umar* mentalaknya secara bain (talak tiga kali) dan tidak dalam satu majelis, atau mentalaknya melalui seorang utusan yang bernama *Ayyās bin Abū Rabī'ah,* dan utusan itu mengatakan bahwa *Fāṭimah* tidak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Disebabkan *ḥadīth ṣaḥīḥ muslim* no. indeks 1480 ini telah memenuhi kriteria ke-*Ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn ḥadīth*, maka *ḥadīth* tersebut berstatus *ṣaḥīḥ* . Melihat keadaan demikian demikian, maka bisa dikatakan bahwa kualitas *ḥadīth* di atas adalah *ṣaḥīḥ lighairihi* dan secara otomatis *ḥadīth* ini dapat diterima dan diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Suatu *ḥadīth* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila telah memenuhi syarat ke-*Ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan *matn ḥadīth*. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa *ḥadīth ṣaḥīḥ muslim* no. indeks 1480 termasuk kategori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥadīth ṣaḥīḥ, karena telah memenuhi kriteria ke-*Ṣaḥīḥ*-an *sanad* dan*matn ḥadīth*, yaitu *sanad*-nya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah, 'ādil* dan *ḍabiṭ*, tidak mengandung *shādh* dan *'illah*, tidak bertentangan dengan Alquran, *ḥadīth* lain yang lebih *ṣaḥīḥ*, akal dan fakta sejarah.

Dengan demikian, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka *ḥadīth* tersebut termasuk *ḥadīth maqbūl ma'mūlun bihi* dan dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*.

C. Sharḥ dan Penyelesaian *Ḥadīth Muktalif* tentang Meminang Pinangan Orang Lain

Setelah mengadakan analisis tentang kualitas kedua *ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain, baik *ḥadīth* yang melarang maupun yang memperbolehkan, kedua merupakan *ḥadīth maqbūl* . Kedua merupakan *ḥadīth* yang tampak saling bertentangan, yang satu membolehkan dan yang lainnya melarang padahal kedua-duanya sama-sama *ṣaḥīḥ.*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, ulama *ḥadīth* telah menawarkan beberapa metode penyelesaian *ḥadīth* kontradiktif, diantara *ḥadīth muhtalif* tersebut bisa diselesaikan dengan mengunakan metode *al-Jam'u wa al-Tawfīq (*memadukan dan mengkompromikan), metode *Tarjīḥ, Nāsikh wa al-Mansūkh* dan yang terakhir dengan *al-Tawaqqūf.*

Ḥadīth ini tampak saling *ikhtilāf* dengan *ḥadīth* riwayat *jamā'ah* (kecuali *ḥadīth al-Bukhārī*) yang disabdakan *Rasūlullāh SAW* dalam kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fāṭimah bint Qays. Setelah *Fāṭimah* menjalani masa *'iddah* penceraian *bā'in*dari suaminya, *Abū 'Amr bin Ḥafṣ,* ia meminta nasehat *Rasūlullāh Saw* sehubungan dengan datangnya pinangan dua orang, yaitu *Mu'āwiyah bin Abī Sufyān* dan *Abū Jahm*, kepadanya. [3]

Dalam *ḥadīth* pertama *Rasūlullāh* melarang meminang wanita yang telah dipinang. Hal ini bertentangan dengan *ḥadīth* kedua yang menjelaskan bahwa beliau sendiri meminang *Fāṭimah* untuk *Usāmah* yang sebelumnya telah dipinang *Mu'āwiyah* dan *Abū Jahm*. Menurut *Imām Shāfi'ī, ḥadīth* pertama memiliki *asbāb al-Wurūd* yang tidak disebutkan oleh periwayat, yaitu bahwa Nabi Saw pernah ditanya tentang seseorang yang meminang perempuan dan pinangannya sudah diterima oleh si perempuan tersebut. Tetapi, ketika datang lelaki lain yang ternyata lebih menarik hatinya, ia pun membatalkan pinangan laki-laki pertama. Dengan latar belakang inilah muncul *ḥadīth* tersebut. Maksudnya, *Rasūlullāh* Saw melarang lelaki meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain dan sudah diterima pinangannya.[4]

Menurut Imām Nawāwī, jika kondisinya demikian, maka apabila seseorang melamar wanita yang sudah dilamarnya itu kemudian dia menikahinya, maka orang yang melamar dan menikahinya itu telah

[3] Daniel Juned, *Ilmu Hadith Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadith* (Jakarta: Erlangga, 2010), 126.
[4]Ibid, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kemaksiatan, namun akad nikahnya sah dan tidak bisa dibubarkan. Inilah madhhab dan madhhab mayoritas ulama.[5]

Akan tetapi Dāwud mengatakan bahwa pernikahan itu dapat dibubarkan.Sedangkan dari Imām Mālik diriwayatkan dua pendapat, seperti yang telah disebutkan (yaitu tidak boleh dibubarkan dan boleh dibubarkan). Sekelompok ṣaḥābah Imām Mālik mengatakan bahwa pernikahan dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan suami-isteri. Tapi jika hal itu sudah terjadi, maka tidak dapat dibubarkan.Tapi jika lamaran itu diterima dengan ungkapan kiasan dan bukan dengan ungkapan yang jelas, maka Al-Shāfi'ī memiliki dua pendapat mengenai diharamkannya melamar wanita yang dilamar tersebut. Pendapat yang paling *ṣaḥīḥ* adalah tidak haram.[6]

Sebagian penganut madhhab Mālikī mengatakan bahwa hal itu tidak haram, sampai mereka merestui pernikahan dan menentukan mahar. Mereka berargumentasi atas pendapat yang kami sebutkan itu, yaitu keharaman hanya terjadi jika lamaran disetujui, dengan *ḥadīth Fāṭimah binti Qays* .[7]

Fāṭimah binti Qays berkata, "*Abū Jahm* dan *Mu'āwiyah* melamarku". Dalam kasus ini, Nabi tidak mengingkari lamaran sebagian dari mereka (terhadap wanita) yang sudah dilamar oleh sebagian yang lain, bahkan Nabi melamar *Fāṭimah binti Qays* untuk *Usāmah*. Dalil tersebut

[5]Imam an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, terj Ahmad khotib, vol.9(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 560.
[6]Ibid.
[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat sanggahan, di mana pihak penyanggah mengatakan: mungkin saja pelamar berikutnya tidak mengetahui lamaran pihak sebelumnya. Adapun tindakan Nabi, itu hanya isyarat dari beliau, bukan beliau melamar *Fāṭimah binti Qays* untuk *Usāmah.* Para ulama berpendapat, jika pelamar pertama tidak melanjutkan lamaran karena keengganan pihak perempuan, kemudian ia mengizinkan pihak kedua untuk melamar, maka lamaran atas wanita yang dilamar pihak pertama itu diperbolehkan.[8]

Adapun riwayat *ḥadīth* kedua adalah dimulai dari cerita seorang wanita yang hidup di masa *Rasūlullāh Saw*yang bernama *Fāṭimah binti Qays* yang mempunyai suami yang bernama *Abū 'Umar bin Ḥafṣ. Abū 'Uma*mentalaknya secara bain (talak tiga kali) dan tidak dalam satu majelis, atau mentalaknya melalui seorang utusan yang bernama *Ayyās bin Abū Rabī'ah,* dan utusan itu mengatakan bahwa *Fāṭimah* tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. [9]

Mendengar hal demikian, *Fāṭimah* mendatangi *Rasūlullāh* dan mengadukan hal tersebut, dan *Rasūlullāh* memutuskan bahwa *Fāṭimah* memang tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Oleh karenanya, *Rasūlullāh* memerintahkan *Fāṭimah* untuk menghabiskan iddahnya di rumah *Ummī Maktūm,* karena dia adalah seorang yang buta. Pada mulanya, *Rasūlullāh* menyuruh wanita malang itu untuk menjalani masa iddahnya di rumah *Ummu Sharīk.* Tetapi kemudian beliau meralat:

---

[8]Ibid, 561.

[9]Zaky Mubarak, "Kajian Hadis Riwayat Imam Muslim tentang Nafkah Istri yang di Talak Bain dalam Perspektif Ulama Madhhab", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,* Vol.4, No. 2 (Desember, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"jangan di rumah *Ummu Sharīk,* sebab di situ sering dikunjungi oleh sahabat-sahabatku". Kemudian beliau memerintahkannya di rumah *Ummī Maktūm.*[10]

Alasan *Rasūlullāh* memerintahkan kepada *Fāṭimah* untuk menghabiskan iddahnya di rumah *Ummī Maktūm* tersebut dikarenakan status hukum *Fāṭimah* adalah seorang perempuan yang masih mengalami iddah, dan tidak boleh keluar rumah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa selain tidak mendapatkan nafkah, *Fāṭimah* juga tidak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya, karena rumah yang digunakan pada masa iddah adalah rumah *Ummī Maktūm.*[11]

Pada akhir *ḥadīth,* disebutkan bahwa setelah menjalani masa iddah, *Fāṭimah binti Qays*dilamar oleh dua orang laki-laki, yaitu *Mu'āwiyah bin Abū Sufyān*dan *Abū Jahm*. Dalam konteks ini *Fāṭimah* sebenarnya belum menerima pinangan kedua laki-laki tersebut. Akan tetapi, *Fāṭimah* memberitahu bahwa ia dipinang oleh dua laki-laki. Mungkin saja ia bermaksud untuk minta nasehat pada *Rasūlullāh.* Namun, *Rasūlullāh* mengungkapkan kelemahan dua laki-laki tersebut, yang pada akhirnya *Rasūlullāh* menyarankan supaya menikah dengan *Usāmah bin Zayd.* Akhirnya setelah masa iddahnya selesai beliau menikah dengan *Usāmah bin Zayd*, beliau adalah kesayangan *Rasūl* karena ia putra dari 2 mantan budaknya, *Ummu Ayman dan Zayd bin Ḥārithah*, dan *Rasūlullāh* bersabda ,"sungguh, *Usāmah bin Zayd* adalah manusia yang paling aku sayangi, dan

[10]Ibid, 41.
[11]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aku berharap kiranya ia akan termasuk orang-orang ṣāliḥ diantara kalian dan terimalah nasihatnya yang baik.[12]

Dengan demikian jelaslah bahwa konteks *ḥadīth* pertamadengan *ḥadīth* kedua berbeda, *ḥadīth* pertama kondisi di mana seorang perempuan dengan persetujuan walinya telah menerima pinangan dari seorang laki-laki, maka ia tidak boleh lagi menerima pinangan lelaki lainnya. Sementara *ḥadīth* kedua kondisi di mana seorang laki-laki baru sebatas mengajukan proposal pinangan, belum ada kepastian diterima atau ditolak, maka dalam kondisi seperti ini seorang perempuan boleh menolak pinangan tersebut dan menerima pinangan yang disukainya. Maka penyelesaiaannya dengan cara*al-Jam'u* yakni dikompromikan. Ada juga ulama yang berpandangan bahwa *ḥadīth* tindakan *Rasūlullāh Saw* itu dianggap *Nāsikh* terhadap *ḥadīth* larangan meminang atas pinangan orang lain. Namun, pandangan yang terakhir ini lebih sebagai sebuah ketergesa-gesaan sebelum segala sisi dari kasus tersebut di kaji secara mendalam.[13]

[12]Ibid, 42.
[13] Juned, *Ilmu Hadis*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id